

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengajuan santunan Asuransi. Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan korban ataupun ahli waris jika mereka mempunyai rekening dan jika tidak memiliki buku tabungan atau rekening, maka pihak perusahaan akan membuatkan akun di Bank Mitra guna untuk mentransfer dana kecelakaan.
2. Pihak Jasa Raharja telah menerapkan penyaluran santunan secara nontunai yakni secara digital melalui Cash Manajemen System (CMS) yakni proses transfer ke seluruh rekening Bank pihak penerima santunan. sedangkan untuk korban kecelakaan yang mengalami luka-luka, saat ini pemberian santunan melalui proses *overbooking* ke rekening Rumah Sakit dengan sebelumnya diterbitkan surat jaminan dari Jasa Raharja atas biaya perawatan korban sampai dengan batas maksimal biaya perawatan yang berlaku. Sedangkan Bank Mitra atau Bank BRI sebagai wadah untuk menyimpan dana santunan dari Jasa Raharja dan sebagai pihak yang mencairkan dana ke rekening korban kecelakaan lalu lintas jalan baik melalui ATM atau langsung melalui kasir pada Bank BRI.

3. Pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan atau ahli waris korban meninggal dunia sudah sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam menanggung ganti rugi, jujur dalam menyalurkan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan, serta amanah dalam penyaluran dana santunan dan tidak mengandung unsur-unsur riba seperti yang tertera dalam asuransi syariah. Walaupun PT Jasa Raharja dalam menyalurkan dana santunan bekerja sama dengan Bank BRI, namun hanya sebagai perantara dalam mencairkan dana santunan.

## **5.2 Saran**

1. Penulis berharap agar PT. Jasa Raharja (Persero) bisa menerapkan sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai Islam walaupun Jasa Raharja bukan perusahaan yang bersifat syariah.
2. Penulis berharap bahwa Jasa Raharja sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi tentang pengajuan dan prosedur pencairan santunan, karena masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan laporan kecelakaan untuk mendapatkan santunan karena mereka takut dan tidak mengerti bagaimana prosedurnya.
3. Penulis berharap bahwa masyarakat jangan enggan untuk mengurus klaim ke Jasa Raharja, karena setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja yang dibayarkan dari iuran wajib dan sumbangan wajib.